



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITONG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap perusahaan harus dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan berdasarkan Pasal 15 huruf b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297*);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389*);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844*);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724*);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756*);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959*);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737*);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111*);
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah berkedudukan dalam wilayah RI dan bertujuan mencari keuntungan atau laba.
7. Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
9. *Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.*

10. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Forum pelaksana TSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis melaksanakan program TSP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggara TSP.
12. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi dan terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan di Belitung Timur; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di Belitung Timur dalam melaksanakan TSP.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari biaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan.

BAB III
ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan TSP berdasarkan asas :
 - a. kepatutan dan Kewajaran; dan
 - b. berkelanjutan.
- (2) Asas Kepatutan dan Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah asas yang menentukan pelaksanaan TSP dianggarkan dan *diperhitungkan oleh perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*
- (3) Asas Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah asas yang secara terencana mengupayakan pelaksanaan TSP sebagai kegiatan yang berkelanjutan untuk dilaksanakan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas Pelaksanaan TSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. kepedulian;
 - b. koordinatif; dan
 - c. terukur.
- (2) Prinsip Kepedulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prinsip kepedulian perusahaan untuk menganggarkan TSP bagi *kepentingan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan* berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.
- (3) Prinsip Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah prinsip yang mendorong adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan masyarakat dalam Pelaksanaan TSP.
- (4) Prinsip Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah prinsip yang menentukan bahwa kegiatan dan program TSP yang direncanakan dapat terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup TSP diarahkan melalui 3 (tiga) program utama, yakni :
 - a. pembangunan prasarana dan sarana fasilitas umum dan sosial di Daerah;
 - b. pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
 - c. kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, olahraga dan kebudayaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TSP dialokasikan dari mata anggaran yang ditentukan perusahaan.
- (2) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB V

PELAKSANAAN TSP

Pasal 8

- (1) Pelaksana TSP adalah perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Belitung Timur.
- (3) Perusahaan pelaksana TSP tidak dibedakan antara perusahaan milik Swasta maupun milik Negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan TSP, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. *menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring* kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Beberapa perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dapat membentuk forum pelaksana TSP agar program-program TSP terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya Forum dalam pelaksanaan TSP.
- (3) Pembentukan Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Tata cara pembentukan Forum TSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program TSP kepada Forum pelaksana TSP
- (2) Forum pelaksana TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengawasi pelaksanaan TSP.

Pasal 12

Dalam menyusun perencanaan program TSP perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TSP.
- (2) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, penominasian dan penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TSP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*Non Litigasi*).

BAB VIII

SANKSI

Pasal 15

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BASURI TJHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 27 Juni 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



M.UMAR HASAN
Pembina Tk.I/IV.b
NIP.195202171974121002